

Pencegahan Kekerasan Seksual dikalangan Mahasiswa Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Karakter

Agista Saffa

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Hanop Hanop

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Reza Mauldy Raharja, M.Pd.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat: Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang Banten

Korespondensi penulis: 2286220023@untirta.ac.id

Abstract. *This study aims to provide important understanding about sexual education among students, as well as with the help of the application of character education that will shape student awareness about sexual violence. This case of sexual harassment among students is indeed a very important event and needs firm handling and prevention. This study also provides a reference for students who have experienced sexual violence so that they are not afraid to report to the authorities. Indonesian President Joko Widodo passed Law Number 12 of 2022 on May 9, 2022 which discusses the Criminal Act of Sexual Violence. In particular, the Minister of Education, Culture, Research, and Technology has issued Regulation Number 30 of 2021 concerning the Prevention of Violence in Higher Education Environment (PPKS), with its implementation scheduled for August 31, 2021. This also shows that the government is not ignoring the problem of sexual violence. This study used a qualitative approach method that applied documentary research, observation and interviews were used.*

Keywords: *Prevention, Character education, Sexual violence*

Abstrak. : Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman penting tentang pendidikan seksual dikalangan mahasiswa, serta dengan bantuan penerapan pendidikan karakter yang akan membentuk kesadaran mahasiswa mengenai hal kekerasan seksual. Kasus pelecehan seksual di kalangan mahasiswa ini sungguh peristiwa yang sangat penting dan perlu penanganan dan pencegahan yang tegas. Penelitian ini juga memberikan acuan bagi mahasiswa yang pernah mengalami kekerasan seksual agar mereka tidak takut untuk melapor ke pihak yang berwajib. Presiden Indonesia Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada 9 Mei 2022 yang membahas tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara khusus, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS), dengan jadwal penerapannya pada 31 Agustus 2021. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengabaikan tentang permasalahan kekerasan seksual ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menerapkan penelitian dokumenter, observasi dan wawancara digunakan.

Kata kunci: Pencegahan, Pendidikan karakter, Kekerasan seksual

LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual di kampus menjadi topik hangat di masyarakat setelah beberapa kejadian pelecehan yang dilakukan oleh akademisi universitas menjadi sorotan publik. Hingga 8.000 insiden kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk universitas, tercatat pada tahun Januari hingga November 2021 Komnas Perempuan juga mencatat menerima 4.500

pengaduan terkait kekerasan seksual pada periode Januari hingga Oktober 2021. Isu dugaan kekerasan dan pelecehan seksual marak terjadi sepanjang tahun 2021 (CNN Indonesia 2021).

Perguruan Tinggi adalah lembaga keilmuan yang mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan dan pendidikan melampaui jenjang menengah serta menyelenggarakan pendidikan dan pendidikan secara ilmiah berdasarkan kebudayaan nasional Indonesia.

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan kekerasan langsung yang melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan, baik secara lisan maupun melalui tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain.

Aspek penting dalam kekerasan seksual adalah:

- (1) Aspek pemaksaan,
- (2) Tidak adanya persetujuan dari korban Korban tidak mampu atau tidak mampu memberikan persetujuan.

Indonesia, sebagai negara hukum, telah mencatat 338.496 pengaduan kekerasan kekerasan seksual berbasis gender (GBG) terhadap perempuan, jumlah ini lebih tinggi jika melihat insiden yang tercatat pada tahun 2021, yaitu 327.629, yang menunjukkan peningkatan jumlah insiden sebesar 50% Kasus.

Memberi harapan kepada korban pelecehan seksual agar mendapat perlindungan hukum dan keadilan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi juga dapat digunakan untuk mencegah pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana. Kejahatan di sini mengacu pada tindakan kekerasan seksual. Meskipun merupakan sanksi, namun sanksi yang ditetapkan merupakan sanksi administratif. Hal ini terjadi karena pimpinan universitas tidak termasuk dalam tim penyidik, interogator, jaksa, atau hakim yang mampu mewakili negara dalam proses pidana.

Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi melalui mekanisme kriminal. Pasal 18 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 menyatakan:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak mengecualikan pengenaan sanksi administratif lainnya dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pelaku kekerasan seksual seringkali percaya bahwa mereka mempunyai kekuasaan atas korbannya dan menanamkan pada korbannya bahwa mereka tidak mempunyai kekuasaan dan tidak bisa berbuat apa-apa karena pelaku mempunyai kekuasaan.

Pelecehan seksual di kampus terjadi karena adanya kesenjangan hukum dalam pencegahan, pengendalian, dan perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Peristiwa pelecehan seksual di perguruan tinggi biasanya terjadi karena relasi kekuasaan, dengan pengajar bermodus mahasiswa yang melakukan penelitian, membawa korban ke luar kota, atau membimbing dalam modus skripsi, pada saat terjadinya pelecehan seksual baik secara fisik maupun non fisik

Dalam kasus pelecehan seksual di kalangan pelajar, hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau konseling mengenai perilaku seksual, namun juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan di mana pelaku merasa ada peluang untuk melakukan perilaku seksual tersebut juga di lingkungan universitas.

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang mencakup komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama warga negara, lingkungan hidup, atau negara asal. Pertumbuhan karakter bangsa dapat dicapai melalui pengembangan karakter individu. Namun karena manusia berada dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan sifat individu manusia hanya dapat terjadi pada lingkungan tertentu tersebut. Artinya pengembangan kebudayaan dan pribadi dapat dicapai melalui proses pendidikan yang tidak memisahkan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya nasional. Iklim sosial budaya negara yang disebut Pancasila, oleh karena itu pendidikan budaya dan karakter dimasukkan dalam kemajuan siswa menuju nilai-nilai Pancasila. mendidik melalui hati, otak dan komponen fisik. Para ahli menilai pendidikan karakter atau pendidikan karakter merupakan hal yang penting karena dimulai sejak dini dalam pendidikan. John Sewey (1916) mengatakan bahwa sudah merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah. Kemudian pada tahun 1918, Komisi Reformasi Pendidikan Menengah Amerika dibentuk oleh Asosiasi Pendidikan Nasional sebagai monumen bersejarah. Tujuan pendidikan umum. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian lazim dikenal dengan "Tujuh Prinsip Pokok Pendidikan", yang meliputi:

1. Kesehatan
2. penguasaan proses-proses mendasar
3. Membantu meringankan beban keluarga.
4. Pekerjaan
5. Kewarganegaraan

6. Nilai waktu luang itu bermanfaat.

7. Sifat moral

Proses pembelajaran menuju pengembangan karakter bangsa peserta didik dimiliki bersama oleh seluruh guru. Oleh karena itu, pelatihan harus dilakukan oleh seorang yang ahli. Oleh karena itu, tidak tepat jika kita menyebut pendidikan siswa yang berkarakter bangsa hanya semata-mata berkomitmen untuk meraih gelar master dalam disiplin ilmu tertentu, seperti PKN atau PAI.

Meskipun dapat dimaklumi bahwa para magister yang berkaitan dengan pendidikan bermutu nasional yang memainkan peran utama dalam pengajaran pendidikan bermutu nasional, namun semua magister harus menjadikan dirinya sebagai teladan yang berwibawa bagi peserta didik. Karena jika salah satu master PKN mengajarkan metode penyelesaian masalah yang bertentangan dengan metode demokrasi, dan master lainnya menggunakan metode otoriter, maka itu tidak masuk akal. Atau guru pendidikan agama menjawab pertanyaan siswa dengan cerdas, sedangkan guru yang lain hanya menjawab pertanyaan tanpa memikirkan jawabannya. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebagai suatu prosedur, terdapat dua sudut pandang yang berbeda mengenai pendidikan dalam usaha manusia. Pertama, dapat dianggap sebagai prosedur yang terjadi secara tidak sengaja atau terjadi secara alami. Pendidikan bukanlah suatu proses konsisten yang terjadwal, terencana, dan menggunakan metode-metode yang dipelajari, Selain diatur oleh norma dan peraturan masyarakat, penting untuk menyadari bahwa komponen kehidupan sehari-hari ini telah ada sejak awal mula umat manusia. Hakikat pemahaman ini mengungkapkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memperoleh pengetahuan dari kejadian-kejadian alam dan aspek-aspek eksistensi yang dapat diamati guna mencapai kemajuan dalam kehidupan. Selain itu, pendidikan dianggap sebagai proses yang disengaja dan bertujuan yang terstruktur secara sistematis sesuai dengan pedoman yang relevan, khususnya. Penciptaan undang-undang merupakan hasil konsensus kolektif dalam suatu masyarakat. Pendidikan pada hakikatnya merupakan wujud kesadaran masyarakat akan pentingnya secara aktif membentuk, membimbing, dan mengatur individu sesuai dengan tujuan dan keinginan masyarakat, khususnya yang disandang oleh individu yang mempunyai kekuasaan. Cara manusia distrukturkan dalam sistem pendidikan secara inheren terkait dengan organisasi masyarakat secara keseluruhan.. Artinya, tujuan dan pengorganisasian pendidikan mengikuti arah. Oleh karena itu terdapat aspek struktural yang menjelaskan bagaimana arah pendidikan dirancang menurut siapa yang mempunyai kekuasaan paling besar dalam masyarakat.

Karakter adalah suatu kompleks moral, etika dan moral. Etika lebih mementingkan kualitas tingkah laku, tindakan atau tindakan manusia atau apakah suatu tindakan dapat dikatakan baik atau buruk, atau benar atau salah. Etika, sebaliknya, memberikan penilaian tentang baik dan buruk berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, sedangkan tatanan moral menekankan bahwa manusia pada hakikatnya meyakini bahwa keduanya (baik dan buruk) itu ada. Oleh karena itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika, pendidikan budi pekerti, yang tujuannya adalah untuk membina kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan yang baik dan buruk, menjaga hal-hal yang baik, dan mengenali hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Tujuan Pendidikan Karakter: Pendidikan Kebudayaan dan Pengembangan Karakter Bangsa, Pengertian Pendidikan Kebudayaan dan Karakter Bangsa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengatur tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang wajib dipergunakan. Mengembangkan pendidikan di Indonesia. Pasal 3 “UU Sistem Pendidikan Nasional” menyebutkan: “Peran pendidikan nasional adalah membina dan membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan nasional. Tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik dan menjadi anggota bangsa Tionghoa. Keyakinan dan keyakinan. Semuanya Persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kasus kekerasan seksual semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan informasi dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia masih lemah. Ketentuan hukum terkait kekerasan seksual sebenarnya sudah ada, namun secara substansi masih banyak kekurangan sehingga kekerasan seksual dinilai masih belum teratasi. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud menganalisis bagaimana seharusnya pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi kekerasan seksual di Indonesia. Diketahui dalam pendahuluan bahwa selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kekerasan seksual, baik upaya pemasyarakatan maupun non pemasyarakatan, namun dalam praktiknya masih belum efektif. Oleh karena itu, inisiatif dan kebijakan pemerintah ke depan perlu diperbaiki. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mengkriminalisasi bentuk-bentuk baru kekerasan seksual, termasuk mengubah KUHP atau UU Kekerasan Seksual. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat upaya non-disiplin melalui kegiatan seperti bantuan sosial dan pendidikan, serta

upaya kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama. Polisi dan aparat keamanan memantau kondisi di pabrik, sekolah, dan tempat lain yang rawan kejahatan seksual. Oleh karena itu, dunia pendidikan, khususnya kampus, memerlukan satuan tugas atau satgas kekerasan seksual, khususnya satgas kampus, untuk menerima laporan kekerasan seksual dan memastikan identitas orang-orang yang terlibat langsung dalam laporan tersebut tetap dirahasiakan.

Keselamatan korban kekerasan seksual, saksi dan/atau pelapor menjadi prioritas utama gugus tugas kampus yang menangani kasus tersebut.

Satgas Kampus memberikan informasi kepada korban atau saksi pelapor mengenai hak-hak mereka, mekanisme penanganan laporan, risiko yang mungkin mereka hadapi, dan rencana mitigasi risiko tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan wawancara serta metode deskriptif. Metode penelitian yang dipilih bersifat kualitatif. Menurut Mulyana (2008: 145), metodologi mengacu pada proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mengatasi masalah dan mengungkap solusi. Sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif berkaitan dengan pemeriksaan fenomena alam, dengan peneliti sebagai alat utamanya. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian kualitatif mengutamakan pentingnya temuan dibandingkan kemampuan generalisasinya.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk melestarikan esensi dan substansi perilaku manusia, menganalisis aspek kualitatifnya daripada mengubahnya menjadi entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menciptakan gambaran sistematis berupa fakta-fakta yang akurat serta sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

Wawancara dilakukan untuk memahami cara melengkapi data serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang benar. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Tim satgas PPKS (satuan tugas) UNTIRTA mengenai situasi kekerasan seksual dikalangan mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual di Kalangan Mahasiswa

Kekerasan seksual adalah suatu Tindakan kekerasan berbasis gender, seperti penghinaan, pelecehan, atau penyerangan terhadap tubuh atau alat kelamin seseorang, yang menyebabkan kecacatan mental atau fisik pada seseorang. Kekerasan seksual didefinisikan

oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pemaksaan seseorang untuk melakukan tindakan seksual atau tindakan seksual lainnya, terlepas dari status hubungan mereka (WHO, 2017). (Davit Rahmadan 1a, 2023)

Kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai tempat seperti tempat umum, kantor, transportasi umum, sekolah, kampus, dan lain-lain. Permasalahan kekerasan seksual merupakan permasalahan serius karena menyerang bagian intim dari seseorang yang memiliki dampak serius bagi korban.

Menurut Mansour Fakih (2014) salah satu tokoh pemikir kritis Indonesia menganggap kekerasan seksual terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan dalam konstruksi orientasi seksual di masyarakat. Kekerasan seksual sudah terjadi sejak dulu kala namun semakin berkembangnya peradaban menuju lebih baik, permasalahan kekerasan seksual masih terjadi hingga saat ini. Dengan perkembangan dunia yang menciptakan masyarakat yang lebih memiliki state of mind dan tingkat intelektual yang tinggi ternyata masih belum menjamin berkurangnya kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan sekunder juga sering terjadi karena kurangnya kekuasaan pengetahuan seseorang secara seksual terhadapitas, karena pembelajaran berbasis seksual dan jaranganya pengajaran seks di suatu instansi pendidikan resmi.

Kekerasan seksual tidak dapat dipisahkan dari ideologi feminis, dan feminisme menjadi ujung tombak analisisnya. Kajian feminis penting untuk mengkaji hubungan antar manusia. Sebab, banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Johan Galtung menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan secara langsung merasakan kehadiran praktik patriarki yang melanggengkan kekerasan, baik secara struktural maupun kultural (Eriyati, 2017). Penelitian mengenai kekerasan seksual telah banyak dilakukan sebagai bentuk kritik sosial, salah satunya mengenai perlakuan terhadap kekerasan di lembaga pendidikan. Kekerasan seksual dapat dicegah dan diatasi (Rossi & Weber-Burdin, 1983) dengan mengembangkan kurikulum dan sistem sekolah berdasarkan pencegahan kekerasan seksual (McGinley et al., 2016).

Adapun salah satu pasal yang disorot adalah Pasal 5 ayat 2. Berikut isinya:

(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Berikut terdapat Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa:

- kekerasan seksual melalui ITE

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DIKALANGAN MAHASISWA MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban, atau dapat di sebut VCS (vidio call sex) lalu Kontennya disebarakan, yang didalam nya mengandung unsur intim dan pornografi korban.

Termasuk juga ada kekerasan seksual dalam bentuk non fisik, misalkan melalui chat di whatsapp yang chat itu mengandung kearah kekerasan seksual.

Kalau dalam bentuk fisik sedikit sih presentasinya, lebih banyak kekerasan seksual dalam bentuk ITE (VSC, Dirty chat).

Pengaduan Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual yang Diterima Oleh (SATGAS PPKS) UNTIRTA Tahun 2023-2024 Pengaduan yang diterima SATGAS PPKS UNTIRTA pada tahun 2023- 2024 sejumlah 18 (delapan belas) kasus. Pada tahun 2023 sejumlah 16 aduan dan tahun 2024 (per januari-maret) sejumlah 2 aduan.

Berikut terdapat klasifikasi jumlah pengadu dan terlapor di kampus UNTIRTA.



Kasus yang Menjadi Kewenangan SATGAS PPKS UNTIRTA 2023-2024.

Dari total 18 (delapan belas) kasus yang dilaporkan kepada SATGAS PPKS UNTIRTA tahun 2023-2024 (per januari-maret), terdapat 16 (enam belas) kasus merupakan kategori kekerasan seksual yang 2 (dua) kasus tidak termasuk kedalam kualifikasi kategori kekerasan seksual yang termuat dalam Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Jenis Layanan yang Diberikan SATGAS PPKS UNTIRTA dalam menangani kasus ini. Layanan yang diberikan SATGAS PPKS UNTIRTA dalam kerjanya adalah layanan litigasi dan layanan non- litigasi. Pada tahun 2023-2024 (per januari-maret), layanan litigasi diberikan pada 2 kasus dan layanan non- litigasi diberikan pada 16 kasus. Korban yang kasusnya ditangani secara non-litigasi sendiri bisa mendapat lebih dari 1 jenis layanan.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)

Pencegahan berasal dari kata “pencegahan” dan mempunyai arti Cobalah yang terbaik untuk mencegah hal itu terjadi, “pencegahan” adalah kata yang tepat Objek berasal dari kata “menahan” yang berarti perbuatan menolak” Pius Abdillah dan Danu Prasetya (2006:139).

“Pencegahan adalah upaya sadar untuk mencegah Terjadinya yang menimbulkan gangguan atau kerugian terhadap seseorang” Notosoedirdjo(2005:145).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian pencegahan yaitu serangkaian Tindakan yang sengaja dilakukan untuk mencegah/menahan jika terjadinya suatu kejadian tertentu. Tujuan dari pencegahan untuk mengurangi risiko atau dampak negative yang dapat menimbulkan kejadian tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), handle Ada satu arti, “menangani”, yang berasal dari akar kata “tangan”. Pemrosesan masuk akal, yaitu menentukan tindakan yang akan diambil Melakukan sesuatu juga bisa berarti sesuatu. Proses, metode, dan tindakan mengatasi pengalaman.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan yaitu suatu Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah, kejadian atau situasi yang terjadi. Dengan adanya penanganan dapat mengurangi dampak negative, dan memperbaiki kondisiserta dapat menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien.

Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) merupakan suatu badan di lingkungan perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Kekerasan seksual mencakup serangkaian perilaku yang merusak integritas fisik, psikologis, dan seksual seseorang.

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Satgas PPKS merupakan pionir dalam mewujudkan kampus bebas kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam bidang pencegahan, beberapa program dan kegiatan dilakukan melalui pemberitaan dan jalur sosial. Seluruh dosen, pegawai, mahasiswa, dan civitas kampus diharapkan memahami dan mengapresiasi pentingnya pencegahan kekerasan. Dari sisi Penanganan, Satgas PPKS wajib memeriksa, melindungi dan merehabilitasi korban kekerasan, serta mengutamakan menjalin koordinasi dengan lembaga terkait seperti psikolog. Oleh karena itu, Satgas PPKS berperan penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas kekerasan seksual.

Universitas Sultan Ageng Turtayasa memiliki Satgas PPKS. Satgas PPKS Untirta dibentuk merupakan Amanah dari Permendikbud ristek no.30 tahun 2021 Itu bagian dari pada bagaimana di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu dibentuk satgas PPKS. Termasuk Untirta ini Dibentuk Oktober tahun 2022. kemudian di resmikan pada November 2022 oleh rektor Untirta secara langsung. Dibentuknya satgas ini dari landasan yuridis, terdapat juga dari landasan filosofisnya itu adalah bagaimana menciptakan kampus yang aman, ramah terbebas dari kekerasan seksual, karena jika terbentuk kampus yang aman dan nyaman maka aktifitas kampus juga akan kondusif. Hal ini melindungi mahasiswa yang mayoritasnya lebih banyak mahasiswa dari pada dosen, yang mana mahasiswa adalah penerus bangsa kedepan, tetapi hal itu dosen dan mahasiswa dapat terjaga dari kekerasan seksual.

Landasan sosiologisnya bicara tentang fenomena, fenomena yang terjadi saat ini kekerasan seksual setiap tahunnya ada peningkatan, dan itu tidak hanya dilingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga tapi di pendidikan juga terjadi, baik misalkan ditingkat sekolah, bahkan ada yang PAUD,SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang notabennya perguruan tinggi itu adalah mahasiswa yang sudah dewasa, sudah tau mana perbuatan yang dilarang dan tidak, yang artinya sudah berfikir logis tapi ternyata terjadi juga di dalam lingkungan kampus.

Fenomena ini berangkat dari pada kastuistik yang ada sehingga permendikbud itu lahir termasuk komitmen dari rektor untuk membentuk satgas ini agara masyarakat kampus maupun masyarakat luar kampus dapat terlindungi dengan baik.

Karena Sasaran satgas untirta ini ada 5 yaitu:

- Mahasiswa
- Dosen
- Tenaga Kependidikan
- Warga Kampus (security, OB, penjaga kantin, driver mobil, tukang tanaman) pokoknya yang beraktifitas di kampus
- Masyarakat umum

Masyarakat umum jadi sasaran satgas karena pasti diantara 4 itu (Mahasiswa, dosen, tenaga pendidik dan warga kampus) itu pasti berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam konsep Tridarma. Contohnya ketika mahasiswa melakukan riset penelitian magang KKN ataupun diluar itu, lalu terjadi kekerasan seksual, baik di kost an atau pun ditempat yang lain dengan masyarakat umum tadi, itu bagian dari ranah satgas. sehingga berangkat dari kastuistik yang ada fenomena yang ada di masyarakat sosial tadi sudah saatnya di bentuk satgas pps ini,

apalagi kalau mengacu pada motonya untirta yaitu JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel).

Dalam moto untirta (JAWARA) terdapat Religius. Religius ini mengacu landasan spiritual, artinya dengan religiusitas ini, dan bagaimana menciptakan kampus yang religi itu dapat mencegah tindakan kekerasan seksual.

Sebenarnya sebelum lahirnya permendikbud agustus tahun 2021 untirta sudah mengeluarkan peraturan rektor tentang pencegahan kekerasan seksual, jadi peraturan sudah dibentuk sebelum permendikbud, jadi untirta juga punya komitmen pimpinan menciptakan kampus yang ramah dan aman dari kekerasan seksual. tapi ketika permendikbud keluar, yang artinya permendikbud ini nasional, jadi semua perguruan tinggi baik swasta wajib ada satgas, baru mengikuti mekanisme pembentukan, misalkan dibentuk Tim Arsel menyelenggarakan pendaftaran calon duta satgas lalu didukung oleh rektor, akhirnya dengan satgas yang dibentuk oktober ini, berdasarkan aturan permendikbud, tapi semangat rektor perlu diapresiasi karena sebelum permendikbud lahir satgas untirta ini sudah dibentuk, hanya belum begitu masif karena memang aturan regulasi yang dipusatnya belum ada waktu itu, ketika aturannya sudah ada itu makin kuat pimpinan untuk mensupport terbentuknya satgas.

Program Satgas PPKS UNTIRTA dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual

PPKS(Pencegahan, penanganan, kekerasan, seksual). Jika mengacu pada namanya yaitu PPKS maka ada pencegahan dan penanganan, yang artinya 2 komponen yang menjadikan sasaran.

Pertama bicara tentang pencegahan satgas mempunyai instagram yang postingannya terdapat dokumentasi kegiatan sosialisasi. Sosialisasi yang rutin dilakukan itu kepada mahasiswa baru untirta setiap tahunnya, tidak hanya mahasiswa baru tetapi mahasiswa yang sudah/sedang kuliah juga pihak satgas mengadakan sosialisasi, termasuk kepada HIMA (himpunan mahasiswa). Artinya kerjasama antara fakultas dengan satgas, itu ada komunitas budaya mahasiswa masuknya, sasarannya pencegahan kepada komunitas- komunitas/organisasi- organisasi mahasiswa dikampus, baik organisasi internal maupun organisasi eksternal.

Selain rutinitas tadi terdapat juga yang isidental, misalkan ada organisasi mahasiswa yang meminta tim satgas untuk menjadi narasumber nah itu isidental yang termasuk dalam sosialisasi pencegahan. Tim satgas juga sosialisasi di mahasiswa PMM (pertukaran mahasiswa merdeka) ketika mahasiswa PMM datang ke untirta, tim satgas langsung memberikan

sosialisasi untuk mereka terkait dengan kekerasan seksual dan bagaimana mekanisme alur jika terjadi kasus kekerasan seksual tersebut.

Pencegahan kepada dosen sudah lakukan secara road show tim satgas kepada semua fakultas yang pesertanya ada perwakilan dosen dan perwakilan Datgas di bentuk face to face secara langsung.

Terdapat bentuk pencegahan yang melalui konten konten kreatif yang terdapat di media sosial contohnya, instagram yang di dalam terdapat bentuk poster dan seruan seruan.

Tim satgas saat ini juga sedang membuat tiktok, karena anggota satgasnya juga hampir 50% perwakilan mahasiswa. jadi karena era sekarang ini adalah generasi Gen Z maka dari itu juga tim satgas harus menyesuaikan, seperti sosialisasi di media sosial yang contohny tadi di instagram dan tiktok, yang sifatnya dapat mudah dipahami dan yang lebih menarik.

Pencegahan itu dilakukan terkait dengan pembelajaran. Tim satgas meminta kepada fakultas fakultas agar ketika mahasiswa akan bimbingan skripsi dengan dosen itu tidak boleh dilakukan diluar kampus apa lagi ditempat tempat yang sebetulnya itu tidak tepat untuk jadi tempat bimbingan, contohnya di hotel, caffe, dan waktunya misalkan itu di malam hari. termasuk di dalam kampus pun jika akan bimbingan atau konsultasi itu disarannya tidak boleh sendiri, minimal berdua, kalau misalkan sendiri disarannya tempatnya terbuka dan temannya menunggu diluar untuk menjaga, karena ditakutnya terdapat dosen tertentu yang patut dicurigai, jadi mahasiswa harus antisipasi, jadi jika ingin bimbingan ke dosen setidaknya harus ada dua orang (2+1) 2 mahasiswa+1dosen.

Termasuk juga sarana prasarana. Tim satgas juga sedang melakukan moditoring, yang akan mengadakan road show dipakupatan yang bisa memicu, tentan terjadi kekerasan seksual. Contohnya toilet, toilet itu harus terpisah antara lakilaki dan perempuan, penerangan toilet itu bagus atau tidak, pintuk toilet rusak atau tidak, terus ada atau tidak yang dimungkinkan titik ditoileh yang mungkin orang bisa mengintip atau tidak, karena mengintip bagian dari kekerasan seksual. kemudian CCTV didaerah kampus ada atau tidak, itu bagian pencegahan kekerasan seksual dalam ranah sarana dan prasarana.

Termasuk terkait dengan SDM, contohnya securitynya bekerjanya bagaimana? ada piket atau tidak? ketika malam ada jam oprasi atau tidak? lalu kampus menerapkan jam malam atau tidak? dikhawatirkan mahasiswa beraktifitas sampai malam, dan untungnya satpam di untirta beroperasi pada malam hari, karena memang terdapat mahasiswa yang masih beraktifitas di malam hari. dengan itu itu perlu diwaspadai dan hal ini termasuk dalam pencegahan preventif.

Saat ini tim satgas PPKS UNTIRTA juga sedang membuat poster-poster yang nantinya akan di tempelkan di gedung gedung untirta, termasuk di angkot yang akses ke kampus. (layanan pemanduan satgas ppks) preventif.

Demikian itu pencegahan yang tim satgas lakukan yaitu sosialisasi. Tim satgas ppks untirta juga bertemu dengan beberapa ketua satgas ppks ptm dan pts diprovinsi banten. Ketua Tim satgas PPKS UNTIRTA menginisiasi terbentuk nya forum. hal ini untuk memudahkan kordinasi dan kolaborasi karena dimungkinkan bisa jadi kasus kekerasan seksual ini lintas kampus, misalkan korbannya untirta pelakunya kampus lain atau sebaliknya.

Tim satgas juga akan bertemu dengan bapak gubernur, DPRD, dan aparat penegak hukum untuk menyelenggarakan gebyar “Deklarasi Gerakan bersama Anti Kekerasan Seksual di provinsi Banten” penggait sosial, penggait anak, penggait perempuan hadir deklarasi, itu tim satgas sedang menyiapkan untuk rencana kesana, karena itu bagian dari pencegahan.

Tindakan satgas jika terdapat pelapor kekerasan seksual, terdapat alur kegiatannya yaitu:

- Satgas PPKS Untirta mempunyai layanan online dan offline.
online biasa di kunjungi di instagram satgas PPKS untirta, diportal akademik untirta juga ada. Mereka mengisi google form secara online terlebih dahulu, online nanti terhubung oleh hotline satgas dan setelah itu terhubung dengan ketua satgas yaitu bapak Muhammad Uut Lutfi, S.h.,M.H. Jika ada kasus dapat di jadwalkan langsung dengan pelapor, setelah itu pelapor mengisi formulir lebih detail lagi. karena dokumen itu sebagai bukti untuk menindak lanjuti langkah berikutnya.
- Setelah assesment awal dilakukan, yang tadi itu yaitu mengisi formulir, dimintai keterangan dari pelapor, apa yang terjadi, kekerasan seksual yang terjadi, siapa terlapornya, dimana dan kapan kejadiannya.
- Tim satgas agendakan itu untuk bedah kasus, mengidentifikasi kejadian itu termasuk unsur kekerasan seksual atau tidak. karena dalam kekerasan seksual itu ada konsen dan persetujuan. karena jika ada persetujuan dari korban itu tidak masuk.
Hal ini termasuk dalam UU pasal 5 ayat 2, yang isinya tentang Kekerasan seksual tanpa persetujuan adalah tindakan yang melibatkan aktivitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa izin atau persetujuan dari korban. Tindakan ini meliputi segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa, dengan ancaman, atau tanpa persetujuan yang jelas dari korban.

Kekerasan seksual tanpa persetujuan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan tindakan seksual lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dari korban. Tindakan ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap integritas fisik dan psikologis korban.

Penting untuk diingat bahwa setiap bentuk kekerasan seksual tanpa persetujuan adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan harus ditindaklanjuti secara serius oleh hukum. Korban kekerasan seksual tanpa persetujuan memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut dan mendapatkan perlindungan serta keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Tim satgas PPKS Untirta sebisa mungkin untuk bedah perkara/kasus, ketika hal itu masuk unsur kekerasan seksual, satgas bentuk Tim anggota, jadi setiap kasus beda beda tim anggotanya. setelah itu baru melakukan advokasi, panggil terlapor, mengumpulkan alat bukti.
- Dalam advokasi tadi satgas juga meberikan pelayanan seperti hadirkan psikolog, jika korbar butuh pelayanan medis satgas juga merujuk ke rumah sakit, jadi selama proses pastinya korban butuh tempat dan layanan yang aman Tim satgas memberikan fasilitas pelayanan terserbut.
- Seletah proses proses dilalui maka diakhir tim satgas mengadakan rapat membuat kesimpulan dan rekomendasi. Temuan dari hasil advokasi, itu dibuat kesimpulan dan rekomendasikan kepada rektor bahwa terlapor terbukti dan diberikan sanksi. baik itu sanksi ringan, sedang ataupun berat, tergantung dengan apa yang telah dia lakukan. kategori sanksi permendikbud 20 2021
- Dari hasil advokasi tadi selain merekomendasikan sanksi tim satgas PPKS Untirta juga memberikan layanan psikolog lanjutan, karena korban perlu mendapatkan perlindungan ama dan rasa nyaman selama perkuliahan. setelah itu pemulihan yaitu timsatgas memantau korbar segala aktivitas korban, selalu diperhatikan selama kegiatan, agar korban tetap kuliah dengan baik.

Dosen untirta juga ada yang terikat kekerasan seksual yang sampai di dikeluarkan dari kampus, hal ini fakta yang terjadi dan untuk memberikan warning kepada siapapun dan hal ini untuk memberikan rasa adil tanpa memandang siapapun itu.

satgas permendikbud 2021 itu sanksi administrasi bukan sanksi pidana

- Sanksi ringan (sanksi tertulis)

- Sanksi sedang (diberhentikan sementara) kalau mahasiswa bisa diberhentikan satu semester atau satu tahun tergantung pada tingkat kekerasan seksual dalam bentuk yang diperoleh korban seperti apa. kalau dosen diberhentikan sementara
- sanksi berat (diberhentikan) maupun dosen, mahasiswa, tenaga pendidik atau warga kampus, diberhentikan operasionalnya.

Jika pidana, dia biasanya lapor ke polisi, memang terdapat beberapa kasus yang dia lapor di 2 institusi di satgas dan di polisi.

Peran satgas dalam perkara itu tetap memberikan layanan psikologis. jika terbukti bersalah dia mendapatkan dua vonis pengadilan yaitu sanksi dari administrasinya diberhentikan sanksi dari negaranya juga.

Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa dalam pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Pendidikan Karakter di UNTIRTA

Pendidikan karakter meliputi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, antara lain nilai-nilai agama, kejujuran, toleransi, disiplin, tekun, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi dan Pandai bergaul, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli masyarakat, dan memiliki rasa tanggung jawab.

Pencegahan dalam arti pendidikan, yang mana masuk dalam kurikulum perkuliahan, pembelajaran/mata kuliah. Saat ini tim satgas Untirta sudah kerjasama dengan kordinator perpustakaan MKU.

Saat ini baru masuk kependidikan agama, jadi ada beberapa pertemuan mata perkuliahan agama yang terdapat materi tentang kekerasan seksual. Harapannya dari semua mata kuliah yang kaitannya dengan kekerasan seksual, terutama MKU. misalkan MKU PPKN, pancasila, sangat relevan sekali dengan materi kekerasan seksual, karena itu salah satu pencegahan preventif.

budaya akademik dan etik harus ditanamkan di kampus, misalkan mahasiswa ke kampus dimalam hari diniatkan untuk belajar diperpus yang biasanya di universitas negri perpusnya buka 24 jam, jadi niat untuk belajar bukan untuk bertindak yang tidak sepatutnya yang mengacu kepda kekerasan seksual, itu bisa tercipta jika ingin diadakan jam malam harus ditanamkan budaya akademik dan etik dari diri sendiri. jika budaya tersebut tidak tumbuh dikhawatirkan hal itu disalah gunakan. Budaya Akdemik dan Budaya Etik harus berdampingan jika fasilitas kampus itu harus buka dimalam hari.

Dalam program satgas terdapat materi tentang pendidikan karakter, karena tagline satgas ppks untirta itu “Lindungi Diri Lindungi Bersama” melindungi diri artinya setiap diri orang dia harus bisa memproteksi perlindungan dirinya, tetapi jangan sampai memicu oranglain, walaupun biasanya sekalipun korban juga tidak bisa disalahkan ketika terjadi kekerasan seksual. tetapi sebagai preventif mungkin mahasiswa diberikan edukasi. cara berperilaku atau menampilkan konten kontek di status wa yang itu mengarah ke kekerasan seksual hal itu juga perlu dijaga termasuk antisipasi, untuk menghindari kejadian kekerasan seksual.

Pendidikan karakter bagi mahasiswa juga menyadarkan mahasiswa untuk tidak jadi pelaku. dan itu kembali kepada nilai nilai agama, memanfaatkan waktu dengan hal yang positif, mahasiswa dibentuk mempunyai kepedulian empati terhadap sesama orang. Karena jika mahasiswa mempunyai kepedulian empati maka diharapkan tidak akan merusak orang lain, itu bagian dari pembentukan karakter yang tim satgas untirta sampaikan lewat materi sosialisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa pencegahan kekerasan seksual di kalangan mahasiswa melalui pendidikan karakter merupakan hal penting. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkap fenomena ini, dan pentingnya kesadaran mahasiswa tentang kekerasan seksual disoroti. Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pendidikan juga disebutkan sebagai langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual. Satuan tugas khusus di kampus, seperti Satgas PPKS UNTIRTA, diperlukan untuk menangani kasus kekerasan seksual dan memberikan layanan kepada korban. Mereka melakukan sosialisasi, roadshow, dan monitoring untuk mencegah kekerasan seksual, serta bekerja sama dengan berbagai pihak di kampus untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Saran yang dapat diambil dari artikel ini adalah perlunya kebijakan yang lebih efektif dan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual. Selain itu, integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum perkuliahan juga dianggap penting untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam mencegah kekerasan seksual. Dukungan dari berbagai pihak, seperti perpustakaan MKU dan ketua satgas PTKN dan PTS di Provinsi Banten, juga diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa karena atas segala rahmat yang diberikan-Nya. Beserta tidak lupa penulis menyampaikan salawat serta salam kepada jungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan yang sempurna bagi umatnya.

Karena dengan segala rahmat yang diberikan dari Tuhan yang maha Esa menjadikan jurnal kami yang berjudul "Pencegahan Kekerasan Seksual di Kalangan Mahasiswa Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Karakter" dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu pula kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Penulis menyadari bahwa jurnal yang sudah penulis buat ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, kami menerima segala saran dan kritikan. Tidak lupa pula kasi berterimakasih kepada Bpk Reza Mauldy Raharja, M.Pd. selaku dosen yang telah membimbing, dan memotivasi kami sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Dan kami sangat berterimakasih kepada bapak Muhammad Uut Lutfi, S.H., M.H. selaku ketua Satgas PPKS UNTIRTA, yang berkenan untuk menjadi narasumber kami, semoga ilmunya bermanfaat dan isi dari Jurnal ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membacanya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian jurnal ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari teman, keluarga, Dosen, pencapaian ini tidak akan terwujud. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sekali lagi, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

DAFTAR REFERENSI

- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>
- Jaya Hairi, P. (t.t.). *PROBLEM KEKERASAN SEKSUAL: MENELAAH ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGANNYA SEXUAL VIOLENCE PROBLEMS: ANALYZING THE DIRECTION OF GOVERNMENT POLICY IN HANDLING THE PROBLEMS*. <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/>
- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP BENTUK, PROSES, DAN PANDANGAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 20(1), 61. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>
- Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Omeri, N., Negeri, S., & Makmur, A. (t.t.). *PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER DALAM DUNIA PENDIDIKAN*.
- Putra Adistya, R., & Moh Mudzakkir, dan. (t.t.). *Perspektif Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Analisis Gender Pada Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya)* (Vol. 12).
- Raharjo, S. B. (2010). Pendidikan karakter sebagai upaya menciptakan akhlak mulia. *Jurnal pendidikan dan kebudayaan*, 16(3), 229-238.
- Rosalyn Anwar, C., & Lidayni, A. (t.t.). *PEMBELAJAR: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran Analisis Kebutuhan Pendidikan Seks Melalui Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi*. <https://doi.org/10.26858/pembelajar.v7i1.38886>
- Salinan_20211025_095433_Salinan_Permen 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual fix.* (t.t.).
- SEKSUAL BAB KETENTUAN UMUM Pasal, K. I. (t.t.). *REPUBLIK INDONESIA-2-Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.
- Elmayanti, Y., Rahmadan, D. D., & Erdiansyah, E. *Model Penanganan Dan Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Lingkungan Universitas Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 213-232.